



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA**

*Laporan*

**LAYANAN INFORMASI PUBLIK  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA**



Alamat: Jl. Magelang No.41, Kricak, Tegalrejo, Kota Yogyakarta  
Telp. (0274) 556916 | Fax. (0274) 556915



@kpukotajogja



kota-yogyakarta.kpu.go.id



# **LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

*PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA  
TAHUN 2023*

# DAFTAR ISI

|                                                   |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| <b>DAFTAR ISI</b>                                 | <b>1</b> |
| <b>PENGANTAR</b>                                  | <b>2</b> |
| <b>BAGIAN PERTAMA</b>                             |          |
| Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ..... | 3        |
| Gambran Umum Layanan Informasi Publik .....       | 3        |
| Kebijakan Layanan Informasi Publik .....          | 7        |
| <b>BAGIAN KEDUA</b>                               |          |
| Permohonan Informasi Publik .....                 | 8        |
| - Sarana Permohonan Informasi Publik .....        | 11       |
| - Jangka Waktu Pemenuhan Informasi Publik .....   | 11       |
| - Pemenuhan Permohonan Informasi Publik .....     | 12       |
| <b>BAGIAN KETIGA</b>                              |          |
| Kendala Internal .....                            | 13       |
| Kendala Eksternal .....                           | 13       |
| <b>BAGIAN KEEMPAT</b>                             |          |
| Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut .....       | 14       |
| <b>BAGIAN KELIMA</b>                              |          |
| Penutup .....                                     | 15       |
| Lampiran Rekap Pemohon Informasi                  |          |

# PENGANTAR

Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu pilar penting untuk mendorong terciptanya transparansi dalam pelaksanaan tata pemerintahan yang baik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, pemerintah sebagai penyelenggara program pembangunan dan pelayanan publik wajib membuka akses layanan informasi kepada masyarakat. Negara harus transparan, akuntabel dan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan badan publik.

KPU Kota Yogyakarta sebagai salah satu badan publik punya kewajiban membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Pelayanan informasi melalui PPID KPU Kota Yogyakarta dilaksanakan di kantor KPU Kota Yogyakarta, Jalan Magelang Nomor 41 Yogyakarta pada jam kerja.

KPU Kota Yogyakarta berupaya meningkatkan diri dalam memberikan layanan informasi kepada publik dengan adanya satu layanan yang terintegrasi dan terstruktur. Salah satu pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang diimplementasikan KPU Kota Yogyakarta dengan melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi PPID dalam memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat.

Kegiatan PPID KPU Kota Yogyakarta sepanjang periode 2023 kami tuangkan dalam Laporan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi KPU Kota Yogyakarta dengan harapan bisa memberikan gambaran secara lengkap mengenai kegiatan yang telah dilaksanakan.

Yogyakarta, 1 Maret 2024

Komisi Pemilihan Umum

Kota Yogyakarta

Ketua,



Noor Harsya Aryosamodro

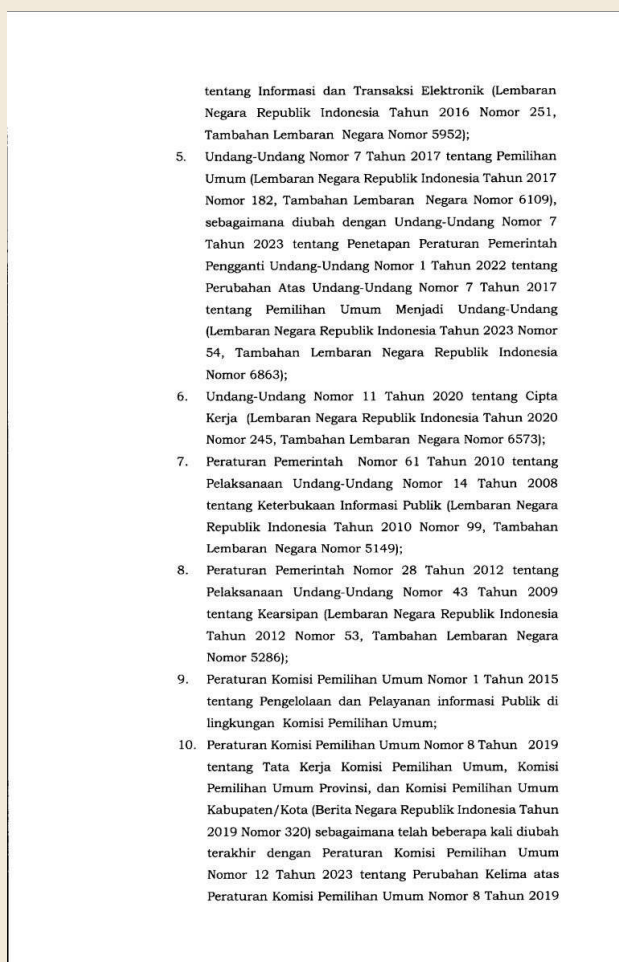
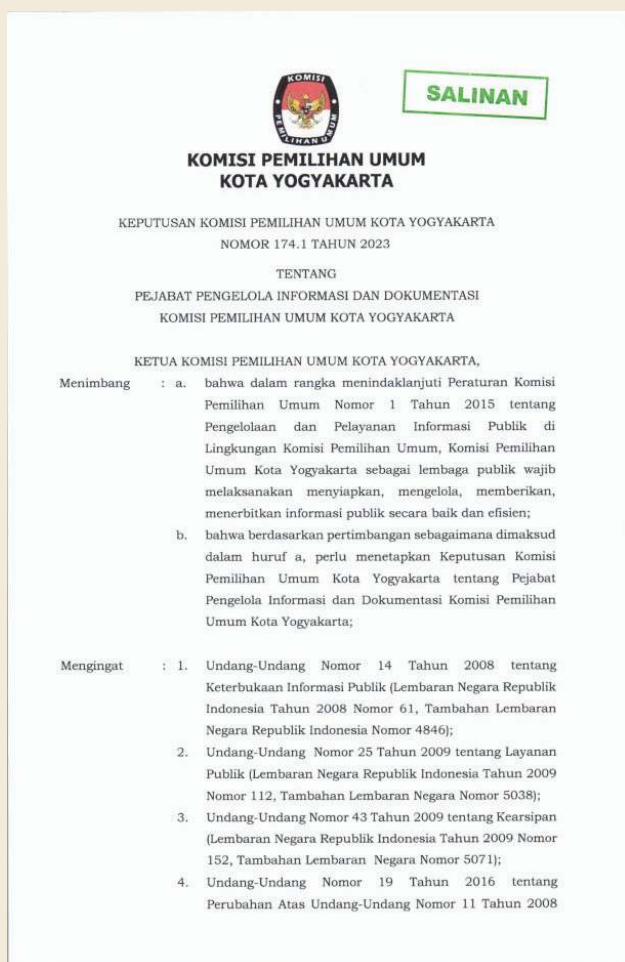


**BAGIAN PERTAMA**  
***PPID KPU KOTA YOGYAKARTA***

# BAGIAN PERTAMA PPID KPU KOTA YOGYAKARTA

## GAMBARAN UMUM LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta ditetapkan pada Tahun 2023 melalui Surat Keputusan Ketua KPU Kota Yogyakarta Nomor 174.1 tertanggal 24 November 2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi KPU Kota Yogyakarta.



tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan Akses Arsip Dinamis Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1223);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1505);
14. Peraturan Arsip Nasional Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;
15. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
16. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum;
17. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik;

Yogyakarta selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berkaitan dengan fungsi pengelolaan informasi dan dokumentasi melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.

3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pusat Informasi Pemilu (PIP) Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.

**KELIMA** : Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf c, memiliki tugas dan wewenang:

1. Bertanggungjawab terhadap operasional Pusat Informasi Pemilu Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.
2. Secara berkala melaporkan perkembangan pelaksanaan Pusat Informasi Pemilu Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta berdasarkan Laporan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi kepada Pembina dan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.
3. Menindaklanjuti keberatan dari pemohon informasi publik yang permohonannya ditolak oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

4. Mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan kepada Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal terdapat pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi dan dokumentasi atas rekomendasi Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.

5. Memfasilitasi pelaksanaan fungsi pelayanan terhadap Pusat Informasi Pemilu Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.

**KEENAM** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf d memiliki tugas dan wewenang:

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Pusat Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Yogyakarta.
2. Menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.

#### MEMUTUSKAN:

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA.

**KESATU** : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta, dengan Susunan Personil sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari:  
a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;  
b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;  
c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;  
d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;  
e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi;  
f. Petugas *Desk* Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.

**KETIGA** : Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf a, memiliki tugas dan wewenang :

1. Menetapkan, Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;
2. Menentukan Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;
3. Menentukan kategori informasi dan dokumentasi yang dikecualikan, informasi dan dokumentasi dikuasai yang dapat diakses oleh masyarakat.

**KEEMPAT** : Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf b, memiliki tugas dan wewenang:

1. Memberikan arahan dan kebijakan umum kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta selaku Penanggungjawab dan merupakan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
2. Memberikan arahan dan kebijakan teknis kepada Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kota

3. Menata dan menyimpan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;

4. Menyeleksi dan menguji informasi publik, termasuk informasi publik dalam kategori informasi yang dikecualikan;

5. Menyiapkan berkas-berkas alat bukti yang diperlukan untuk menyelesaikan sengketa pelayanan informasi bersama Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.

**KETUJUH** : Tim Penghubung Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf e, memiliki tugas dan wewenang:

1. Menyiapkan bahan-bahan dan materi-materi yang diperlukan dalam pelayanan informasi kepada publik;
2. Mengumpulkan, mengelola data, dan ikut serta membangun sistem informasi yang dikuasai masing-masing Sub Bagian di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;
3. Mengkoordinasikan untuk penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.

**KEDELAPAN** : Petugas *Desk* Pelayanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf f, bertugas memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dan meminta atas bantuan bahan-bahan dan materi-materi yang diperlukan kepada Tim Penghubung Layanan Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.

**KESEMBILAN** : Jadwal dan Petugas *Desk* Pelayanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDELAPAN, sebagaimana tersebut dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KESEPULUH** : Dalam melaksanakan tugas, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta selaku Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

KESEBELAS : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.

KEDUABELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 24 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA,

ttd.

NOOR HARSYA ARYOSAMODRO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



LIA EKAWATI AGUSTINA

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 174.1 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA

SUSUNAN PERSONIL PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

| NO | NAMA                    | JABATAN                                                                              | KEDUDUKAN                                                                       |
|----|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Noor Harsya Aryosamodro | Ketua                                                                                | Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi                             |
| 2  | Erizal                  | Anggota                                                                              | Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi                                            |
|    | Agus Muhamad Yasin      | Anggota                                                                              |                                                                                 |
|    | Ratna Mustika Sari      | Anggota                                                                              |                                                                                 |
|    | Zuhad Najamuddin        | Anggota                                                                              |                                                                                 |
| 3  | Srimulyani              | Sekretaris                                                                           | Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi                              |
| 4  | Kholil Ar Rahman        | Kepala Sub.Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat | Pejabat Pengelola Penyedia Informasi dan Dokumentasi                            |
| 5  | Didik Sutrianto         | Analisis Penghubung Antar Lembaga                                                    | Tim Penghubung, Pengelola dan Penyedia Informasi dan Dokumentasi Desk Pelayanan |
|    | Sinta Citra Cahyani     | Analisis Data dan Informasi                                                          |                                                                                 |
|    | Setyawan Isharyadi      | Penyusunan Laporan Keuangan                                                          |                                                                                 |
|    | Lisa Kadarwati          | Penyusunan Bahan Penyuluhan Hukum                                                    |                                                                                 |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA,

ttd.

NOOR HARSYA ARYOSAMODRO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



LIA EKAWATI AGUSTINA

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 174.1 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA

JADWAL DAN PETUGAS DESK PELAYANAN INFORMASI PEJABAT  
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA

| NO | HARI   | WAKTU             | NAMA PETUGAS                                       |
|----|--------|-------------------|----------------------------------------------------|
| 1  | Senin  | 07.30 – 16.00 WIB | 1. Sinta Citra Cahyani<br>2. Sriyanto              |
| 2  | Selasa | 07.30 – 16.00 WIB | 1. Didik Sutrianto<br>2. Putri Nastiti             |
| 3  | Rabu   | 07.30 – 16.00 WIB | 1. Setyawan Isharyadi<br>2. Wenny Amalia           |
| 4  | Kamis  | 07.30 – 16.00 WIB | 1. Lisa Kadarwati<br>2. Muh. Heri Suryono          |
| 5  | Jum'at | 07.30 – 16.00 WIB | 1. Bagus Dwi Saputro<br>2. Lindha Asrie Ati Muktie |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA,

ttd.

NOOR HARSYA ARYOSAMODRO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



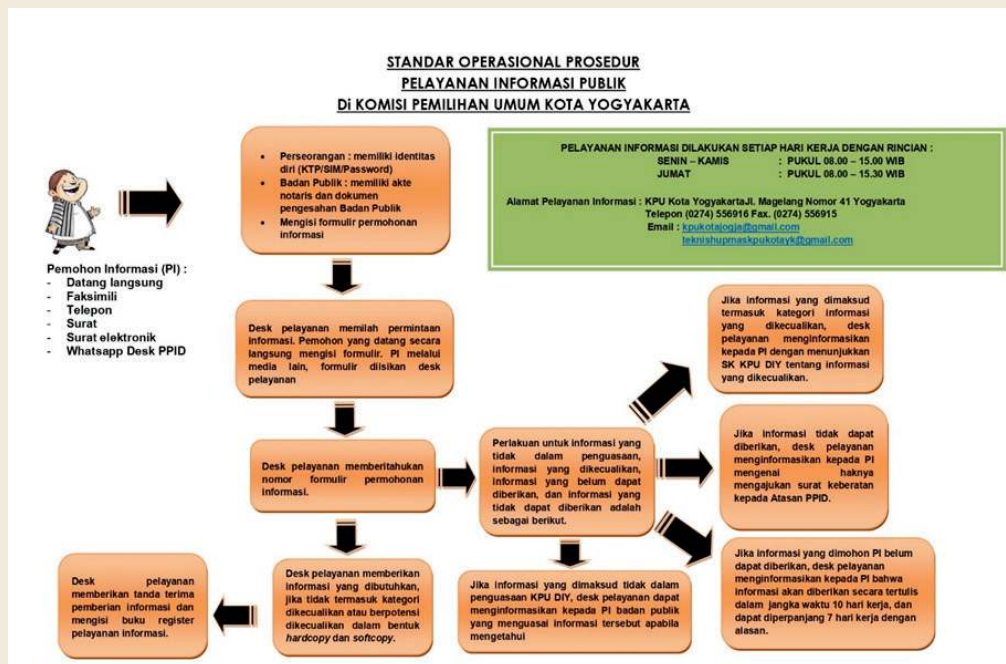
LIA EKAWATI AGUSTINA

Keluarnya keputusan tentang PPID KPU Kota Yogyakarta didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 13 ayat (1) huruf a tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana UU KIP dan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Implementasinya, KPU Kota Yogyakarta berusaha meningkatkan layanan informasi publik yang berada pada penguasaannya secara cepat dan tepat waktu serta tidak di pungut biaya. KPU Kota Yogyakarta memanfaatkan sistem layanan informasi publik melalui media elektronik dan non elektronik, yaitu :

1. Website KPU Kota Yogyakarta dengan alamat <https://kota-Yogyakarta.kpu.go.id>.
2. Surat manual
3. Email [kpukotajogja@gmail.com](mailto:kpukotajogja@gmail.com), [teknishupmaskpukotayk@gmail.com](mailto:teknishupmaskpukotayk@gmail.com)
4. WA PPID KPU Kota Yogyakarta dengan Nomor WA 089522996000  
Telepon/Fax Kantor KPU Kota Yogyakarta di Nomor (0274) 556916 / (0274) 556915
5. Masyarakat juga bisa secara langsung datang ke kantor KPU Kota Yogyakarta, Jln Magelang No. 41 Tegalrejo Yogyakarta
6. Berbagai macam media informasi publik disediakan untuk memudahkan masyarakat mencari informasi yang diperlukan.

## KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK



Kewajiban dari PPID KPU Kota Yogyakarta untuk mentaati dan melaksanakan ketentuan terkait hak akses atas informasi publik sebagaimana tergambar dalam SOP Pelayanan Informasi Publik di atas. Prinsip pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, efektif dan efisien menjadi tantangan bagi PPID KPU Kota Yogyakarta.

Seperti yang telah dijelaskan, untuk memberikan pelayanan yang cepat, tepat, efektif dan efisien, PPID KPU Kota memanfaatkan media elektronik dan non elektronik. Selain itu PPID KPU Kota Yogyakarta juga mempunyai SDM yang mengelola PPID yang tertuang di SK Ketua KPU Kota Yogyakarta Nomor 174.1 sejumlah 17 orang.



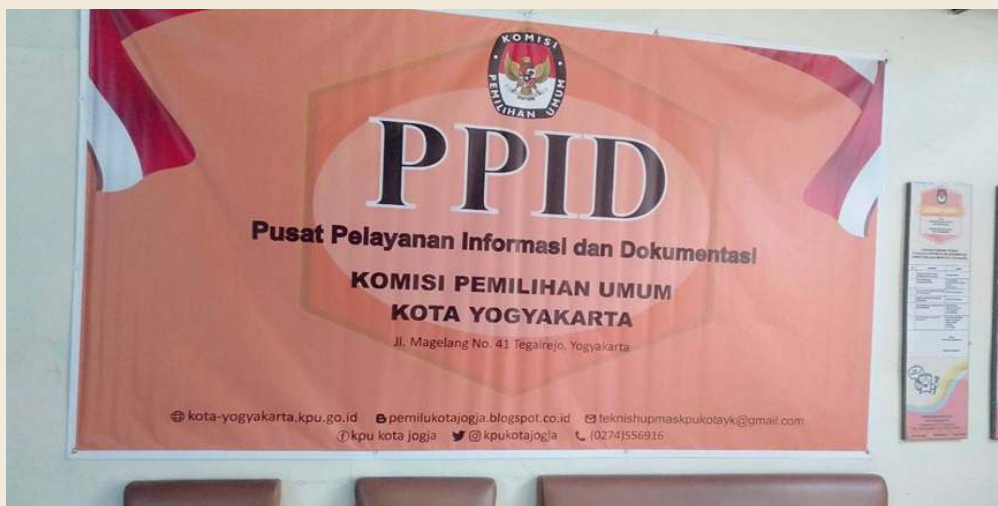
**BAGIAN KEDUA**  
***LAYANAN PERMOHONAN***  
***INFORMASI PUBLIK***

# BAGIAN KEDUA

## LAYANAN

## PERMOHONAN

## INFORMASI PUBLIK



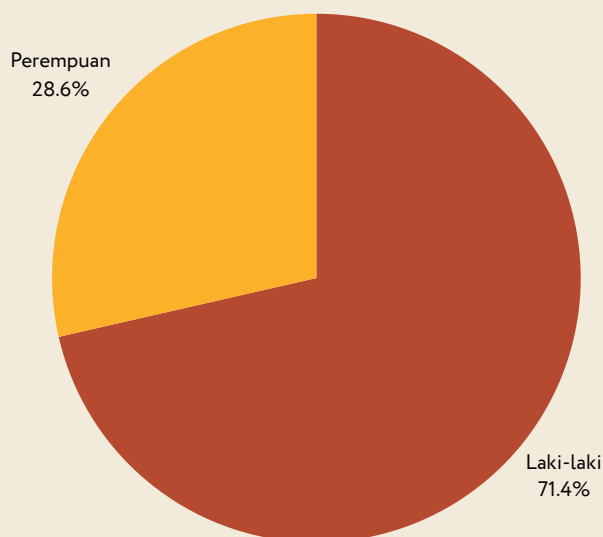
KPU Kota Yogyakarta sebagai salah satu badan publik wajib untuk menyediakan, memberikan dan menerbitkan informasi publik yang berada pada penguasaannya. Dengan adanya kewajiban tersebut, pada dasarnya KPU Kota Yogyakarta selalu berusaha untuk memberikan pelayanan informasi agar publik dapat mengakses informasi dengan cepat, tepat, efektif dan efisien.

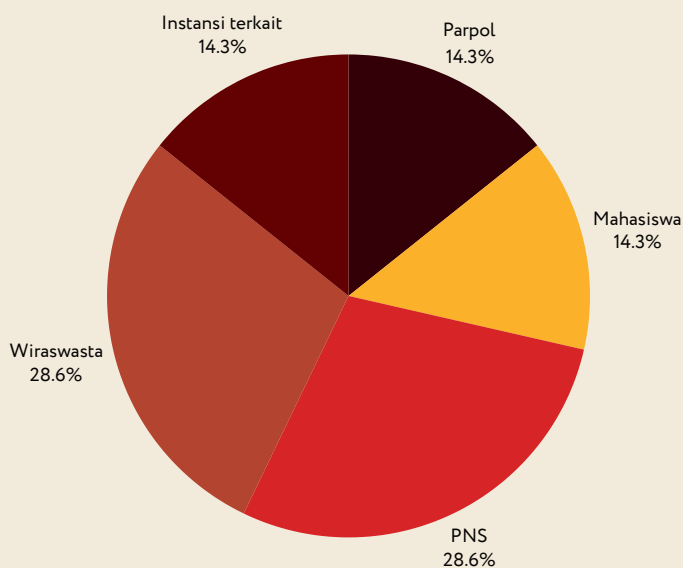
# PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK



Informasi Publik merupakan kebutuhan setiap orang untuk mengembangkan pengetahuannya. Wajar jika KPU Kota Yogyakarta sebagai salah satu badan publik selalu mendapatkan permohonan informasi, karena selain sebagai kebutuhan individu setiap orang, juga merupakan bentuk partisipasi dari masyarakat. Selama kurun waktu 2023, PPID KPU Kota Yogyakarta menerima permohonan informasi sebanyak 7, berdasarkan klasifikasinya dapat di jelaskan sebagai berikut :

Pemohon informasi di PPID KPU Kota Yogyakarta pada tahun 2023 didasarkan pada jenis kelamin, laki-laki sejumlah 2 orang dan perempuan sejumlah 5 orang, secara prosentase memang jenis kelamin laki-laki mendominasi jumlah pemohon informasi.

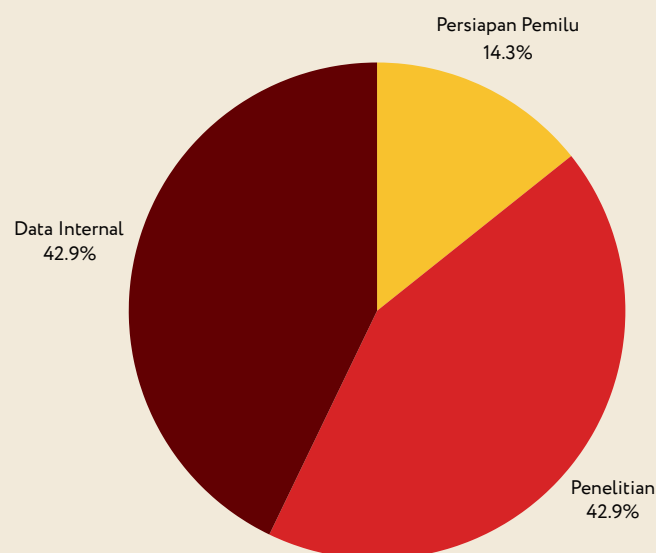




Dari total pemohon sebanyak 7 orang, dilihat dari latar belakang atau jenis pekerjaannya partai politik sejumlah 1 pemohon, Mahasiswa 1 pemohon, PNS 2 pemohon, Wiraswasta 2 pemohon dan dari instansi terkait sebanyak 1 pemohon. Dapat dilihat prosentase pemohon dari PNS dan dari Wiraswasta sama banyaknya.

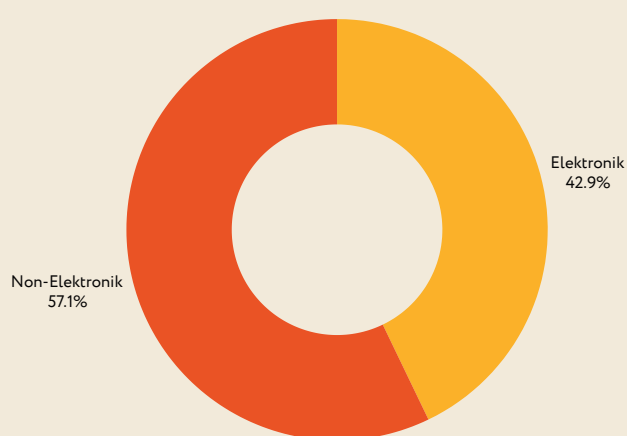
## Permohonan Informasi/Data Melalui PPID KPU Kota Yogyakarta Berdasarkan Tujuan Penggunaan Informasi:

Pemohon informasi ingin mendapatkan informasi untuk tujuan otentikasi parpol sebagai syarat untuk persiapan pemilu 2024 sebanyak 1 permohonan, Penyusunan Penelitian sebanyak 3 permohonan dan untuk informasi internal sebanyak 3 permohonan.  
(Rekap pemohon informasi di PPID KPU Kota Yogyakarta terlampir pada laporan ini)



## SARANA PERMOHONAN INFORMASI

Layanan permohoon informasi di KPU Kota Yogyakarta di sediakan melalui media elektronik (telepon/fax, email, WA PPID) dan non elektronik (pos surat maupun datang langsung)



Dari jumlah 7 pemohon informasi selama tahun 2023 sebanyak 3 permohonan diterima petugas melalui media elektronik dan 4 permohonan melalui media non elektronik.

## JANGKA WAKTU PEMENUHAN INFORMASI PUBLIK



Selama Tahun 2023 semua permohonan informasi publik di KPU Kota Yogyakarta dapat dipenuhi dalam kurun waktu yang diamanatkan oleh UU KIP. Atau dengan kata lain tidak ada informasi publik yang dilayani melampaui waktu yang di tentukan.

## PEMENUHAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Dari 7 (tujuh) permohonan informasi publik, semuanya dikabulkan dan diberikan informasi yang dibutuhkan oleh pemohon. Tidak ada satupun permohonan informasi yang ditolak karena semua informasi yang diminta merupakan informasi umum, bukan kategori informasi yang dikecualikan.



# **BAGIAN KETIGA**

## ***KENDALA LAYANAN INFORMASI PUBLIK***

## BAGIAN KETIGA

### KENDALA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

KPU Kota Yogyakarta telah memberikan sarana dalam pelayanan informasi kepada masyarakat. Sarana untuk mengajukan permohonan informasi bisa melalui media elektronik dan non elektronik. Masyarakat juga bisa mengakses website resmi KPU Kota Yogyakarta. Kami menyadari bahwa dalam rangka pelayanan informasi kepada masyarakat masih jauh dari kata sempurna. Hal ini dikarenakan ada beberapa kendala yang dihadapi oleh PPID KPU Kota Yogyakarta.

| KENDALA INTERNAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | KENDALA EKSTERNAL                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>Berkaitan dengan sumber daya manusia (SDM) di PPID, dirasakan kurang optimal karena bersamaan dengan ketugasan di sub bagian masing-masing</li><li>Sarana dan prasarana berupa :<ol style="list-style-type: none"><li>komputer yang belum berfungsi optimal karena kadang ada kerusakan</li><li>No WA PPID hangus sehingga kami kehilangan banyak data PPID dari Whatsapp</li></ol></li><li>Ruangan PPID yang belum tertata dengan rapi</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>Berasal dari pemohon informasi yang tidak membaca SOP pelayanan informasi</li></ul> |



**BAGIAN KEEMPAT**  
*REKOMENDASI DAN  
RENCANA TINDAK LANJUT*

# **BAGIAN KEEMPAT**

## **REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT**

### **REKOMENDASI**

PPID memiliki peran yang sangat besar dalam penyampaian informasi terkait dengan perencanaan, pelaksanaan dan capaian kinerja baik secara langsung maupun tidak langsung dan menuntut PPID melakukan tugasnya secara profesional. Oleh karena itu updating data harus dilakukan secara berkelanjutan sehingga dapat memenuhi kebutuhan informasi publik yang dibutuhkan.

Layanan PPID wajib didukung oleh SDM yang mampu dan terampil dalam memberikan layanan serta menguasai informasi yang dimiliki. Oleh sebab itu perlu dilakukan peningkatan pengetahuan dan kemampuan SDM PID melalui diklat terkait dengan layanan informasi

### **RENCANA TINDAK LANJUT**

Dalam rangka mendukung perbaikan PPID KPU Kota Yogyakarta, perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut :

- Internalisasi tugas PPID KPU kota Yogyakarta
- Mengusulkan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan mengenai PPID ke KPU DIY dan KID Yogyakarta
- Menata kembali sarana dan prasarana PPID KPU Kota Yogyakarta
- Melaksanakan updating data secara berkala



# **BAGIAN KELIMA**

## ***PENUTUP***

## BAGIAN KELIMA PENUTUP

Dalam melaksanakan UU KIP, KPU Kota Yogyakarta senantiasa berusaha melaksanakan fungsinya secara transparan dan akuntabel, khususnya dalam menjalankan tugas sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Dimasa yang akan datang, PPID KPU Kota Yogyakarta akan terus meningkatkan kinerja dan pelayanan terhadap permohonan informasi publik yang lebih optimal dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara luas.

Demikian laporan ini di buat untuk dapat dipegunakan sebagai evaluasi dalam hal pelayanan informasi publik sehingga bisa dijadikan acuan dalam pengambilan kebijakan berikutnya terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan pengembangan PPID KPU Kota Yogyakarta.



**LAMPIRAN**  
***REKAP INFORMASI PUBLIK***  
***KPU KOTA YOGYAKARTA***



## REGISTER PEMOHON INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KPU KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2023

| No | Tgl        | Nama                    | Alamat                                                   | No Kontak    | Pekerjaan                         | Informasi yang diminta                                                                                                         | Tujuan                                                | Status Informasi   | Bentuk Informasi yang dikuasai | Jenis Pemohon       | Pemberi Informasi |
|----|------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------|
| 1  | 27/07/2023 | Yudhi Kurniawan         | Jl Suroharjo Mijamuju YK                                 | 088212353415 | Wiraswasta/ Partai Politik (PKB)  | > DPT Rekap                                                                                                                    | Data Internal                                         | Dibawah Penguasaan | Email                          | Mendapatkan Salinan | Petugas PPID      |
| 2  | 01/08/2023 | Anisya Ratna Komalasari | Gang Madusari 47, Caturtunggal, Depok, Sleman            | 082261318381 | Peneliti                          | > Persentase Partisipasi Pemilih<br>> Jumlah TPS 2019 dan 2024<br>> Kasus Gugatan Keberatan Hasil Pemilu (jika ada)            | Penelitian Kerawanan Sosial Pemilu di Kota Yogyakarta | Dibawah Penguasaan | Email                          | Mendapatkan Salinan | Petugas PPID      |
| 3  | 21/08/2023 | Munazar                 | Jl Gondosuli GK IV No 155 Baciro Yogyakarta              | 082160009981 | Wiraswasta                        | >Data c1 TPS 2019                                                                                                              | Analisis Bahan Kajian                                 | Dibawah Penguasaan | Email                          | Mendapatkan Salinan | Petugas PPID      |
| 4  | 22/08/2023 | Muhammad Aqimudin       | iroyudan RT04 Guwosari, Pajangan, Bantul                 | 085230090553 | Karyawan Swasta                   | >Data TPS Perkelurahan                                                                                                         | Membuat Aplikasi Google Form                          | Dibawah Penguasaan | Diambil langsung               | Mendapatkan Salinan | Petugas PPID      |
| 5  | 12/10/2023 | Bangun Damich Ardni     | Rejowinangun KG                                          | 081231170223 | POLRI                             | > Daftar Nama PPS Se Kota Yogyakarta<br>> Daftar Alamat<br>> Daftar No Kontak                                                  | Pembuatan panel data politik                          | Dibawah Penguasaan | Diambil langsung               | Mendapatkan Salinan | Petugas PPID      |
| 6  | 14/11/2023 | Ratnawati               | Ndalem KG III/906 RT45 RW10 Purbayan Kotagede Yogyakarta | 082133838720 | Staff Anggota DPRD Prov. Komisi D | > Softcopy DPT Kota<br>> Softcopy Lokasi TPS<br>> Softcopy Specimen Lembar Suara 2024<br>> Softcopy Perolehan Suara Caleg 2019 | Pedoman                                               | Dibawah Penguasaan | Diambil langsung               | Mendapatkan Salinan | Petugas PPID      |



## REGISTER PEMOHON INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KPU KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2023

| No | Tgl        | Nama          | Alamat                                | No Kontak    | Pekerjaan | Informasi yang diminta      | Tujuan           | Status Informasi      | Bentuk Informasi yang dikuasai | Jenis Pemohon           | Pemberi Informasi |
|----|------------|---------------|---------------------------------------|--------------|-----------|-----------------------------|------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------|
| 7  | 12/12/2023 | Cahyo Nugroho | SAT RESKRIM<br>POLRESTA<br>YOGYAKARTA | 081326607956 | POLRI     | >DCT dan<br>Tim<br>Kampanye | Data<br>Internal | Dibawah<br>Penguasaan | Diambil<br>langsung            | Mendapatk<br>an Salinan | Petugas<br>PPID   |